



**PUTUSAN**

**Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Banyu Mili Terus, berkedudukan di Gedung MT. Haryono Square, Lt. 1 Unit Of 01/02, Jl M.T. Haryono Kav.10, Jakarta Timur, Kel. Bidara Cina., Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H., GREGORIUS B. DJAKO, S.H., PRASETYO UTOMO, S.H., FIRMANSYAH, S.H. Para advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso yang beralamat di Gedung MT. Haryono Square Lantai 1 Unit OF 01/20 Jalan MT. Haryono Kav.10, Jakarta Timur, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2022.

selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. SONDANG SITANGGANG, LR. A. Roni No.564 RT/RW. 016/006, Kel/Desa. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang – Sumatera Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;
2. PT. DWI CAHAYA TEHNIK, Jl. Sumpah Pemuda Block H No. 40, Palembang -Sumatera Selatan.  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Banyu Mili Terus Nomor: 001/SK.BMT/VII/2015 Tertanggal 06 Juli 2015 dan Nomor: 036/SK.d/PT.BMT/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, telah memberikan

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum dalam mewakili PT. Banyu Mili Terus dalam mempertahankan hak-hak yang timbul atas nama perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Bahwa, Tergugat telah menarik sejumlah uang di dalam Rekening milik Penggugat dengan Nomor: **1001325457** secara melawan hukum. Seharusnya Tergugat hanya menarik sisa dari dana Kerjasama sejumlah 1.565.877.600 (*satu milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), namun yang terjadi Tergugat kemudian menarik uang sejumlah Rp. 3.146.000.000,- (*tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah*). Tindakan tergugat menarik melebihi dana yang seharusnya di Tarik dari rekening milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp. 1.580.122.400,00, (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*);
3. Bahwa PENGGUGAT pemilik Rekening Bukoppin Nomor: **1001325457** yang pada tanggal 4 Desember 2018 memiliki saldo sejumlah uang Rp. 3.150.308.206,96, yang kemudian PENGGUGAT menyerahkan cek kepada Tergugat untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.565.877.600 (*satu milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), tetapi kemudian kemudian pada tanggal 6 Desember 2018 Tergugat menarik lebih sebesar Rp. 3.146.000.000,- (*tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah*);
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standikng*) selaku PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT karena Tergugat telah menguasai sejumlah uang yang bukan miliknya dan tidak segera menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada PENGGUGAT.

## II. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, TERGUGAT telah mengambil uang dari Rekening Bukoppin Nomor: 1001325457 atas nama PENGGUGAT pada tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp. 3.146.000.000,- (*tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah*), sehingga terdapat kelebihan pengambilan uang oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT Tersebut sebesar Rp. 1.580.122.400,- (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*);

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perbuatan yang dilakukan TERGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat mempergunakan dan memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan operasional Perusahaan (PENGGUGAT);
3. Bahwa, semula PENGGUGAT mendiamkan saja hal tersebut karena memang masih ada kewajiban pekerjaan PENGGUGAT yang Tertunda untuk kepentingan proyek TERGUGAT, akan tetapi pada tanggal 25 April 2019 TERGUGAT membuat Laporan Polisi dengan menyatakan pada pokoknya, bahwa PENGGUGAT masih memiliki kewajiban kepada TERGUGAT sejumlah Rp. 2.454.000.000,- (*dua milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah*), sedangkan sesuai fakta Tergugatlah yang telah menguasai uang milik PENGGUGAT, dan sudah tidak ada lagi kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
4. Bahwa, perbuatan TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik secara materiil maupun imateriil, sehingga PENGGUGAT memiliki kepentingan sebagai pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga atas dasar hal tersebut, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini.

## III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, pada bulan September 2017 PENGGUGAT mendapatkan Proyek dari PT. Indonesia Power dan membutuhkan dana untuk menjalankan dana untuk menjalankan proyek *a quo*, PENGGUGAT melakukan presentasi di hadapan TERGUGAT mengenai kontrak kerjasama antara PT. Banyu Mili Terus (PENGGUGAT) dengan Indonesia Power yang untuk menjalankan kontrak tersebut diperlukan dana sejumlah 6,5 Milyard rupiah, dimana dalam pertemuan tersebut belum ada pernyataan dari TERGUGAT yang menyetujui akan melakukan kerjasama dengan PENGGUGAT;
2. Bahwa, dari hasil persentasi tersebut, tidak ada konfirmasi dari TERGUGAT, apakah akan bekerjasama dengan PENGGUGAT atau tidak, sedangkan diperlukan pembiayaan secepatnya pada bulan Agustus untuk merilis PO Pembelian damper dalam rangka pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya agar damper dapat diterima Desember 2017;
3. Bahwa, kemudian pada bulan Januari 2018, TERGUGAT mengirimkan dana sejumlah 1,2 Milyar rupiah yang tidak langsung diketahui oleh

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan baru diketahui di kemudian hari atas informasi dari FX Aryo Setyoko;

4. Bahwa, kemudian pada bulan Februari 2018, Tergugat kembali mengirimkan dana sejumlah 1 Milyar rupiah, dan 1,4 milyar rupiah, dimana karena keterlambatan dana tersebut, terjadi penambahan biaya pemesanan barang, dan pembayaran pajak, serta pembayaran *demorate*, dan perubahan transportasi barang dari yang menggunakan jalur laut menjadi jalur udara sehingga biaya yang dibutuhkan bertambah;
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 26 Februari 2018, PENGGUGAT memperoleh kiriman dana sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), untuk proyek pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya, sedangkan dana yang dibutuhkan adalah 1,4 milyar rupiah dimana setelah itu, TERGUGAT sudah tidak mau melaksanakan kerjasama dengan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami kekurangan dana dan terpaksa meminjam dana;
6. Bahwa total uang yang dikirimkan TERGUGAT adalah Sejumlah Rp. 5.600.000.000,00 (*lima milyar enam ratus juta rupiah*) dimana uang tersebut benar-benar digunakan untuk menjalankan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit Banten I Suralaya antara PENGGUGAT dengan PT. Indonesia Power;
7. Bahwa, kemudian PENGGUGAT mendapat proyek dari TURUT TERGUGAT senilai Rp. 5.042.653.000 (*lima milyar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) sebagaimana dalam *Purchase Order* (PO) Nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 (sampai saat ini belum pernah ada pembatalan atas PO tersebut), dimana atas PO tersebut, PENGGUGAT menerbitkan *Invoice* kepada TURUT TERGUGAT Nomor: 035/BM.INV/12.17 sejumlah Rp. 5.042.653.000 (*lima milyar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) dan kwitansi untuk TURUT TERGUGAT Nomor 035/K-BM/12.17;
8. Bahwa atas *invoice* tersebut TURUT TERGUGAT membayar sebagian sejumlah Rp. 4.034.122.400,00 (*empat milyar tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*) kepada PT. Banyu Mili Terus melalui Rekening Bank Bukoppin Nomo: 1001011452 atas nama

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang masuk pada rekening *a quo* pada tanggal 28 Mei 2018;

9. Bahwa kemudian dengan menggunakan uang di dalam rekening PENGUGAT tersebut dibayarkan pengembalian Kerjasama kepada TERGUGAT dengan menggunakan 5 buah cek, dimana berdasarkan rekening koran Bank Bukoppin nomor 1001011452 atas nama PENGUGAT, TERGUGAT telah mencairkan cek pada tanggal 30 Mei 2018 dan 31 Mei 2018 sejumlah total Rp. 4.034.122.400,00, dengan rincian:

- Cek Nomor : 1217230758 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Cek Nomor : 1217230759 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Cek Nomor : 1217230761 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Cek Nomor : 1217230762 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 34.122.400,- (*tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus*);
- Cek Nomor : 1217230763 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Yang merupakan pengembalian dana Kerjasama TERGUGAT, dalam pekerjaan proyek Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit Banten I Suralaya antara PENGUGAT dengan PT. Indonesia Power;

10. Bahwa PENGUGAT pemilik Rekening Bukoppin Nomor: 1001325457 yang pada tanggal 4 Desember 2018 memiliki saldo sejumlah uang Rp. 3.150.308.206,96 (*tiga milyar seratus lima puluh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah sembilan puluh enam sen*), dimana kemudian PENGUGAT menyerahkan cek kepada TERGUGAT untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.565.877.600 (*satu milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) sebagai pelunasan dana kerjasama dengan Tergugat, tetapi kemudian kemudian pada tanggal 6 Desember 2018 Tergugat menarik lebih sebesar yaitu sejumlah Rp. 3.146.000.000,- (*tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah*)

11. Bahwa setelah dilakukan penghitungan, maka total uang yang telah diambil oleh TERGUGAT adalah sejumlah Rp. 7.180.122.400,00, (*tujuh*

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg





*milyar seratus delapan puluh juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)* sedangkan total uang yang dikirimkan oleh TERGUGAT hanya sebesar Rp. 5.600.000.000,00, (*lima milyar enam ratus juta rupiah*) sehingga TERGUGAT telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.580.122.400,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus duapuluh dua ribu empat ratus rupiah*) yang bukan milik dan haknya.

#### IV. KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa, Perbuatan-Perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di dalam bagian fakta-fakta hukum jelas dan tegas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdara;
2. Bahwa, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur dengan tegas bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";
3. Bahwa, Pasal 1366 KUHPerdara, menyatakan juga secara tegas "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*"
4. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - Bertentangan dengan kesusilaan;
  - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
5. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT telah mengambil uang di dalam rekening milik PENGUGAT pada bulan Desember 2018 bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT karena telah mengambil uang di dalam rekening milik PENGUGAT lebih dari seharusnya untuk pengembalian dana Kerjasama sehingga uang milik PENGUGAT masih dalam penguasaan TERGUGAT sebesar Rp. 1.580.122.400,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus duapuluh dua ribu empat ratus rupiah*) ;
6. Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan hak subjektif PENGUGAT karena ada uang sejumlah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.580.122.400,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus duapuluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang diambil oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak Bisa Menggunakan dana tersebut untuk operasional perusahaan;

7. Bahwa TURUT TERGUGAT digugat dalam perkara ini adalah untuk menyatakan bahwa *Purchase Order* (PO) nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017 dari Meliana Taslim-Grendy tertanggal 12 Desember 2017 adalah sah dan benar diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dan sampai saat ini belum dibatalkan, serta menyatakan bahwa sejumlah Rp. 4.034.122.400,00 (*empat milyar tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*) kepada PT. Banyu Mili Terus melalui Rekening Bank Bukoppin nomor 1001011452 adalah benar dan merupakan pembayaran yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sehubungan dengan (PO) a quo.

## V. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT Menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian, baik Materil yang secara nyata-nyata telah timbul bagi PENGGUGAT, juga tentang hilangnya kesempatan bagi PENGGUGAT untuk memperoleh keuntungan dari memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan operasional PENGGUGAT;
2. Bahwa kerugian tersebut dapat PENGGUGAT rinci sebagai berikut:

### Kerugian Materiiil

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang menguasai dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.580.122.400,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus duapuluh dua ribu empat ratus rupiah*), maka PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.580.122.400,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus duapuluh dua ribu empat ratus rupiah*);

### Kerugian Imateriil

Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian akibat siambilnya uang tersebut berupa tidak dapat menjalankan proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT, Kerugian tersebut sulit diukur dengan nilai uang, akan tetapi, jika kerugian tersebut diukur dengan nilai uang maka kerugian tersebut setara dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena dalam perkara ini, dalil-dalil gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti berupa surat dan saksi yang memenuhi kualifikasi suatu surat berdasarkan Akta Autentik, maka kiranya berdasarkan Pasal 180 HIR atau 191 RBg, patut dan layak kiranya majelis hakim memberikan putusan dalam perkara ini berupa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun dalam putusan ini diajukan upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voorbarr bij voorraadd*).

## VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa perikatan dalam *Purchase Order* (PO) (permintaan untuk melaksanakan Pekerjaan) Nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 Oleh TURUT TERGUGAT Kepada PENGGUGAT adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembayaran sejumlah Rp. 4.034.000.000,00 (*empat milyar tiga puluh empat juta rupiah*) dari TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Rekening Bank Bukoppin Nomor: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus yang masuk ke rekening PT. BMT pada tanggal 28 Mei 2018 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa pembayaran sejumlah Rp. 4.034.000.000,00 (*empat milyar tiga puluh empat juta rupiah*) dari TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Rekening Bank Bukoppin Nomor: 1001011452 atas nama PENGGUGAT pada tanggal 28 Mei 2018 sah secara hukum sebagai milik PENGGUGAT;
6. Menyatakan pengiriman dana kepada TERGUGAT dengan menggunakan 5 buah cek dari rekening koran Bank Bukoppin Nomor: 1001011452 atas nama PENGGUGAT pada tanggal 30 Mei 2018 dan 31 Mei 2018 sejumlah total Rp. 4.034.000.000,00 (*empat milyar tiga puluh empat juta rupiah*) adalah merupakan pengembalian dana kerjasama yang sah secara hukum;

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan TERGUGAT untuk segera mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.580.122.400,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus duapuluh dua ribu empat ratus rupiah*) yang berada pada penguasaannya;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil yang dialami penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh lima milyar rupiah*);
9. Menyatakan TURUT TERGUGAT tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit voor baar bij voor raad*).

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya Victor Sitanggang Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Timbul IV C No. 4 C Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL :

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur dimana selalu bertentangan dengan dasar hukum yang diajukan sendiri baik pada Posita maupun Petitum, dimana PENGGUGAT mempersamakan antara TERGUGAT sebagai Subyek Hukum tersendiri dengan TURUT TERGUGAT sebagai Subyek Hukum tersendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan secara tidak jelas dan kabur, telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana sesungguhnya TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT atau PT. Dwi Cahaya Teknik adalah Subyek tersendiri masing-masing, yang mana hubungan dengan PENGGUGAT pada waktu yang berbeda yaitu September 2017 proyek PT. Indonesia Power dengan biaya TERGUGAT dan Desember 2017 dengan TURUT TERGUGAT PT. Dwi Cahaya Teknik serta tempat kerja yang berbeda yaitu Suralaya Banten dan Tarahan Sumatera serta keuangan yang berbeda.
- Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dalam Point III. URAIAN FAKTA FAKTA HUKUM PENGGUGAT atau PT. Banyu Mili Terus dari urut nomor angka 1 sampai angka 11 menyebutkan bahwa pada bulan September 2017 PENGGUGAT mendapat proyek dari PT.Indonesia Power yaitu pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya, yang mana PENGGUGAT mendapat kiriman pinjaman dari TERGUGAT total jumlahnya Rp. 5.600.000.000,- ( lima milyar enam ratus juta rupiah ) dipergunakan untuk membiayai pekerjaan proyek PENGGUGAT di PT. Indonesia Power tersebut. Namun pada angka 7 sampai 11 menyebutkan bahwa PENGGUGAT pada 12 Desember mendapat proyek dari TURUT TERGUGAT PT. Dwi Cahaya Teknik dan sesuai Invoice PENGGUGAT mendapat bayaran Rp. 4.034.000.000,- ( empat milyar tiga puluh empat juta rupiah ) sehingga Gugatan PENGGUGAT semakin tidak jelas dan kabur isi gugatannya, yaitu mempersamakan TERGUGAT atau SONDANG SITANGGANG secara pribadi Subyek Hukum dengan TURUT TERGUGAT atau PT. Dwi Cahaya Teknik Subyek Hukum lainnya.
- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur semua isi Gugatannya sehingga Petitum Gugatannya juga tidak jelas dasar hukumnya atau amburadul. PENGGUGAT mencampuradukkan antara dua Subyek Hukum Perdata berbeda TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT. Pada kalkulator perhitungannya. PENGGUGAT juga menyatukan dan mengaburkan antara pembiayaan Rp. 5.600.000.000,- dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada Proyek PT. Indonesia Power pada bulan September 2017 di Banten dengan Proyek yang akan dibiayai oleh TURUT TERGUGAT atau PT. Dwi Cahaya Teknik sesuai PO atau Purchase Order untuk PT. PLN pada tanggal 12 bulan Desember di Proyek Tarahan Sumatera.

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karena Penggugat menghubungkan pembayaran serta mempersamakan antara kiriman dengan pinjaman dan menggabungkan dua Subyek Hukum yang berbeda dan dua Obyek Proyek yang berbeda yaitu PT. Indonesia Power Suralaya Banten dengan PT. PLN Tarahan Sumatera menjadikan Gugatan PENGGUGAT semakin kabur dan tidak jelas.
- Bahwa dalam Ketugian Imateril, PENGGUGAT mendalilkan mengalami kerugian uang Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah), namun PENGGUGAT tidak mendalilkan secara rinci siapa yang mengambil uang PENGGUGAT dan untuk apa uang itu diambil sehingga mengalami kerugian? Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur isi gugatannya dengan dalil dalil yang tidak jelas dasar hukumnya, hanya menyebutkan angka kerugian imateril tapi tidak merinci poin poin kerugiannya, sehingga patut Majelis Hakim menerima Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan putusan Tidak Dapat Menerima Gugatan PENGGUGAT oleh karena seluruhnya tidak jelas isi dasar hukumnya dan kabur dan Menerima Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT seluruhnya karena terbukti Obscur Libel.

### EKSEPSI KURANG PARA PIHAK DALAM PERKARA :

Bahwa PENGGUGAT pada tiap Posita Gugatannya dalam perkara Aquo banyak menyebutkan atau mengaitkan pihak pihak lain apa itu Perorangan, Lembaga Bank maupun nama Perusahaan untuk meyakinkan dalil dalilnya, namun PENGGUGAT tidak menyertakan pihak pihak tersebut didalam Gugatannya sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT untuk mencari kebenaran bukti material hukumnya. Pada Posita dalil hukumnya PENGGUGAT menyebut antara lain :

1. Bahwa PENGGUGAT di dalilkan mendapat Proyek dari PT. Indonesia Power untuk Proyek Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit, dengan pembiayaan sebesar Rp. 5.600.000.000,- ( lima milyar enam ratus juta rupiah ) uang dari TERGUGAT dan didalilkan PENGGUGAT mengalami kerugian besar. Seharusnya PENGGUGAT mengajukan PT. Indonesia Power sebagai Pihak dalam perkara perdata Aquo agar kebenaran dan kejelasan dalilnya dapat dibantah atau dibenarkan oleh PT. Indonesia Power. Dengan begitu seharusnya PENGGUGAT seharusnya menarik PT. Indonesia Power dalam Pihak perkara Gugatannya,

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT juga menyebutkan adanya pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan atau pakai cek Bank Bukopin dari rekening PENGGUGAT atau PT. Banyu Mili Terus dengan nomor rekening 10010111452 dan nomor rekening 1001325457. Sehubungan dengan adanya penyebutan pembayaran menurut PENGGUGAT memakai Cek Bank Bukopin, seharusnya demi untuk mendapatkan kebenaran oleh karena dapat merugikan TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT mengingat jumlah uang yang didalilkan oleh PENGGUGAT cukup besar nilainya milyaran rupiah, maka seharusnya PENGGUGAT menarik Pihak Bank Bukopin sebagai Pihak dalam perkara Aquo.
3. Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan pada Point III. URAIAN FAKTA FAKTA HUKUM pada angka nomor 3 dan nomor 6, bahwa menerima kiriman pinjaman dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT diketahui dari informasi FX ARYO SETYOKO. Bahwa dalil ini sangat MEMBINGUNGKAN fakta hukumnya. Sebab TERGUGAT memberi pinjaman kepada PENGGUGAT dengan mengirim uang yang masuk langsung ke Rekening PENGGUGAT yaitu Bank Bukopin total jumlahnya diakui oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 5.600.000.000,- ( Lima milyar enam ratus juta rupiah ) dan diakui sendiri oleh Penggugat pada angka nomor 6 Point III Gugatannya. Dengan mendalilkan seolah-olah kiriman pinjaman dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang jumlahnya milyaran rupiah itu tidak diketahui oleh PENGGUGAT. Dengan dalil dalil ini, fakta hukum dapat kabur, dan seharusnya saudara FX. ARYO SETYOKO disertakan dalam Pihak perkara Aquo agar di Pengadilan terpenuhi para Pihak demi mencari kebenaran hukum.

Bahwa dengan tidak disertakan 3 Subyek Hukum pada Gugatan Perkara Aquo, maka Gugatan secara hukum adalah cacat kurangnya para Pihak, maka sepatutnya demi hukum Eksepsi Kurang Para Pihak Dalam Perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim.

## EKSEPSI KOMPETENSI PERADILAN ABSOLUT :

- Bahwa pada dalil PENGGUGAT pada Pointi II. DALAM KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN, dikutip berkata:
- Bahwa pada Angka Nomor 1, dikutip berbunyi "Bahwa TERGUGAT telah MENGAMBIL uang dari rekening Bukopin Nomor 1001325457 atas nama PENGGUGAT pada tanggal 6 Desember 2018 senilai Rp. 3.146.000.000,- ( tiga milyar serratus empat puluh enam juta rupiah ) sehingga terdapat kelebihan pengambilan uang oleh TERGUGAT dari rekening PENGGUGAT

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdana Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebesar Rp. 1.580.122.400 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)”

- Bahwa MENGAMBIL uang dari rekening Bank Bukopin, dalil ini dapat diartikan sebagai perbuatan Pidana, yaitu mengambil yang bukan haknya dengan tidak sah. Perbuatan mengambil ini dapat diartikan sebagai pencurian dan itu merupakan ranah hukum Pidana. Sudah sepatutnya PENGGUGAT serius dengan dalilnya ini dan membawa TERGUGAT pada perbuatan Pidana serta melaporkan perbuatan TERGUGAT ke pihak Kepolisian RI karena telah MENGAMBIL uangnya dari Bank Bukopin, sehingga PENGGUGAT salah alamat membawa perkara ini ke Peradilan Perdata.
- Bahwa PENGGUGAT seharusnya membawa perkara ini pada kasus Kewenangan Absolut Peradilan Pidana, sebab MENGAMBIL uang Penggugat dari Bank Bukopin tanpa persetujuan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dikategorikan Pidana, sehingga Peradilan Perdata tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara Aquo.
- Dengan dalil dalil Eksepsi TERGUGAT, yaitu Eksepsi Obscur Libel atau kabur kurang jelas dan Eksepsi Kurang Para Pihak serta Eksepsi Kompetensi Absolut Tidak Berwenang telah terbukti secara sah, maka sepatutnya Majelis Hakim Memutus Tidak Dapat Menerima Gugatan PENGGUGAT dan Mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
- Bahwa seluruh Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini, adalah juga merupakan bagian dari POKOK PERKARA.

## DALAM POKOK PERKARA :

TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh isi dalil dalil Gugatan PENGGUGAT, baik itu pada Posita maupun Petitum Gugatannya, kecuali ada hal yang diakui sendiri kebenarannya.

## I. JAWABAN KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa pada Point I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN pada Angka Nomor 2 TERGUGAT menolak dan tidak benar jika TERGUGAT menarik sejumlah uang Rp. 1.565.877.600,- dari hasil kerjasama dari rekening Nomor 1001325457, sebab antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak pernah membuat satu perjanjian atau tidak pernah melakukan kerjasama, yang benar ialah PENGGUGAT meminjam uang kepada TERGUGAT untuk pembiayaan proyek PENGGUGAT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar ialah PENGUGAT memberikan Cek Bank Bukopin yang sudah ditandatangani kepada TERGUGAT sebanyak 1 ( satu ) lembar untuk pengembalian atau pembayaran tahap pertama pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT dan Cek Bank Bukopin tersebut pada tanggal 6 Desember dicairkan oleh TERGUGAT dengan nilai sebesar Rp. 3.146.000.000,- ( tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah ) dan kebenaran jumlah nilai ini telah diakui sendiri oleh PENGUGAT secara terang dan jelas.

2. Bahwa pada Angka Nomor 3 TERGUGAT menolak karena tidak benar dan tidak pernah PENGUGAT memberikan Cek Bank Bukopin rekening Nomor 1001325457 kepada TERGUGAT senilai Rp. 1.565.877.600, ( satu milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ), tetapi yang jelas, dan yang benar ialah PENGUGAT memberikan Cek Bank Bukopin satu lembar kepada TERGUGAT senilai Rp. 3.146.000.000,- ( tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah ) selanjutnya dicairkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Desember 2018.
3. Bahwa pada Angka Nomor 4 adalah tidak benar jika dikatakan TERGUGAT menguasai sejumlah uang PENGUGAT, yang benar ialah bahwa PENGUGAT melakukan pembayaran hutang pinjaman kepada TERGUGAT sebesar Rp. 3.146.000.000,- ( tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah ) dengan Cek Bank Bukopin dan dicairkan pada tanggal 6 Desember 2018 dan nilai pembayaran tersebut adalah merupakan pembayaran Termin Pertama dari hutang pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT yang jumlah hutang seluruhnya total RP. 5.600.000.000,- ( lima milyar enam ratus juta rupiah )

Dengan demikian telah terbantahkan secara jelas dan terang bahwa TERGUGAT tidak pernah menguasai dan menerima Cek Bank Bukopin senilai RP. 1.565.877.600,- dari PENGUGAT dan terbukti bahwa TERGUGAT tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan PENGUGAT sehingga sepatutnya Majelis Hakim perkara Aquo Menolak seluruh Gugatan PENGUGAT.

## II. JAWABAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada Angka Nomor 1 dan 2 tidak benar dan tidak berdasar hukum jika PENGUGAT mengatakan oleh karena TERGUGAT telah mengambil uang PENGUGAT pada tanggal 6 Desember 2018, sehingga ada

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg



kelebihan sebesar Rp. Rp.1.565.788.600,,- yang benar ialah sisa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 2.454.000.000,- ( Dua milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah ) dari perhitungan jumlah hutang pinjaman PENGUGAT sebesar Rp. 5.600.000.000,- ( Lima milyar enam ratus juta rupiah ) dikurangi pembayaran yang telah dilakukan PENGUGAT sebesar Rp. 3.146.000.000,-( Tiga milyar serratus empat puluh enam juta rupiah ) maka sisa hutang PENGUGAT yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp.2.454.000.000,- ( Dua milyar empat lima puluh empat juta rupiah ) dan sampai sekarang setelah adanya Gugatan perkara Aquo sisa hutang pembayaran PENGUGAT itu belum dibayarkan kepada TERGUGAT.

2. Bahwa pada Angka Nomor 4 dan 5 adalah benar TERGUGAT telah melaporkan PENGUGAT ke Kepolisian RI Polda Sumatera Selatan tanggal 25 April 2019 No. LPB/373/IV/2019/SPKT, yaitu atas adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PENGUGAT sehingga TERGUGAT menjadi korban kehilangan dan kerugian uang sebesar Rp. 2.454.000.000,- ( Dua milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah ) dengan modus PENGUGAT melakukan Adendum atau perubahan nomor rekening pembayaran Bank pada Surat Perjanjian PENGUGAT dengan PT. Indonesia Power dari nomor rekening Bank Bukopin 1001011452 ke rekening nomor 1001325457, dimana proses Laporan Polisi tersebut saat ini sedang dalam pelimpaham Kepolisian RI ke Kejaksaan Tinggi DKI dan Para PENGUGAT telah menjadi Tersangka.

### III. JAWABAN URAIAN FAKTA FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada Angka Nomor 1 sampai 6 PENGUGAT telah mendapat kerja pada proyek PT. Indonesia Power, oleh karena PENGUGAT tidak memiliki dana modal kerja, maka PENGUGAT mendatangi TERGUGAT ke Palembang pada sekitar bulan Desember 2017 dengan menjelaskan bahwa PENGUGAT mendapat proyek kerja dari PT. Indonesia Power dan memperlihatkan Perjanjian Kerja antara PENGUGAT dengan PT. Indonesia Power dengan mempresentasikan isi Surat Perjanjian dan mengatakan kepada TERGUGAT bahwa nilai kerja proyek tersebut RP.6.500.000.000,- ( Enam milyar lima ratus juta rupiah ), namun pada saat tersebut TERGUGAT belum memberikan jawaban atas permintaan pinjaman yang diajukan PENGUGAT pada saat kedatangan pertama PENGUGAT ke Palembang.

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk kedua kalinya PENGUGAT datang lagi pada Januari 2018 dari Jakarta ke Palembang untuk menemui TERGUGAT dengan maksud minta tolong agar diberikan pinjaman, serta menjelaskan jika pihak PT. Indonesia Power telah mendesak agar pekerjaan dimulai oleh PENGUGAT, tetapi Pengugat tidak memiliki uang modal kerja untuk membeli peralatan pada proyek tersebut dan PENGUGAT meyakinkan TERGUGAT pengembalian pinjaman tersebut akan dilakukan dengan Dua Termin setelah adanya pembayaran Termin Pertama dan Termin Kedua dari PT. Indonesia Power dan akan dibayarkan langsung kepada TERGUGAT.

3. Bahwa kemudian TERGUGAT menyetujui memberikan uang pinjaman ke PENGUGAT dengan mengirim uang secara bertahap transfer pada bulan Januari sampai Februari 2018 ke rekening PENGUGAT atau PT. Banyu Mili Terus ke Bank Bukopin pada Nomor rekening 1001011452 yang jumlah total kiriman pinjaman PENGUGAT sebesar Rp.5.600.000,000,- ( Lima milyar enam ratus juta rupiah ) dan semua nilai total uang pinjaman tersebut telah dibenarkan dan diakui sendiri oleh PENGUGAT secara tegas dan benar pada Angka Nomor 1 sampai Angka Nomor 6 pada Point II Gugatannya.

Bahwa dengan demikian ditegaskan kembali serta dibenarkan lagi oleh PENGUGAT pada Angka Nomor 6 bahwa total semua uang yang telah diterima oleh PENGUGAT dari TERGUGAT adalah sebesar Rp. 5.600.000.000,- ( Lima milyar enam ratus juta rupiah ) dan uang tersebut dijelaskan oleh PENGUGAT dipergunakan untuk menjalankan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit, Banten I Suralaya.

### OBYEK dan SUBYEK YANG BEDA :

1. Bahwa pada Angka Nomor 7 adalah tidak benar jika PENGUGAT mengatakan mendapat proyek dari TURUT TERGUGAT PT. Dwi Cahaya Teknik, yang benar ialah TURUT TERGUGAT menawarkan kerja kepada PENGUGAT serta mengirimkan sesuai dengan PO Nomor.094/MPD.GC/PO/XII/2017, yaitu Proyek PT. PLN Tarahan Sumatera dan TURUT PENGUGAT dalam rencana kerja ini telah mengirim uang kepada PENGUGAT sebesar RP.4.034.122.400,- ( Empat milyar tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah ) pada tanggal 28 Mei 2018 ke rekening PENGUGAT di Bank Bukopin Nomor Rekening 1001011452.

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian oleh karena rencana kerja itu gagal, maka dua hari kemudian setelah pengiriman uang tanggal 28 Mei 2018, yaitu pada tanggal 30 Mei 2018 TURUT TERGUGAT menemui PENGGUGAT di kantornya di Jakarta dengan menguraikan bahwa rencana kerja tersebut tidak jadi dan TURUT TERGUGAT meminta uang yang sudah dikirimkan kepada PENGGUGAT untuk dikembalikan kepada TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT pun menyetujui serta secara langsung mengembalikannya dengan memberikan 4 lembar Cek Bank Bukopin untuk langsung dicairkan.
3. Bahwa pada tanggal 30 dan 31 Mei 2018 TURUT TERGUGAT langsung mencairkan Cek Bank Bukopin yang diberikan PENGGUGAT, yaitu sejumlah RP. 4.034.122.400,- ( Empat milyar tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah ) yang mana nilai penarikan Cek pada tanggal 30 dan 31 Mei 2018 tersebut sama dengan nilai pengiriman TURUT TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2018 kepada PENGGUGAT, dan pada saat hari itu juga urusan PENGGUGAT dengan TERGUGAT selesai serta tidak ada masalah lagi.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak karena tidak benar jika PENGGUGAT kemudian mengklaim bahwa pengembalian uang TURUT TERGUGAT sebesar RP. 4.034.122.400,- itu didalilkan sebagai pembayaran hutang kepada TERGUGAT dan tidak benar jika pengembalian uang TURUT TERGUGAT itu didalilkan sebagai pengembalian atau pembayaran atas kerja proyek PT. Indonesia Power pada Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Pembangkit Banten, Suralaya.  
Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Subyek maupun Obyek proyek rencana kerja sesuai PO. Nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017 antara TURUT TERGUGAT tersendiri dengan PENGGUGAT berbeda atau tidak ada persamaan atau tidak ada hubungannya dengan hutang pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersendiri pada proyek PT. Indonesia Power yang dibiayai oleh TERGUGAT atas pinjaman PENGGUGAT.
5. Bahwa dengan adanya pengembalian uang TURUT TERGUGAT dari PENGGUGAT, maka jelas hubungan antara TURUT TERGUGAT pun sudah selesai. Namun hubungan TERGUGAT dengan PENGGUGAT belum putus karena PENGGUGAT masih memiliki kewajiban membayar hutang kepada TERGUGAT atas pembiayaan proyek PENGGUGAT di PT. Indonesia Power dari jumlah RP.5.600.000.000,- ( Lima milyar enam

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah ) yang telah dibayarkan RP.3.146.000.000,- ( Tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah ) sehingga masih ada sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 2.454.000.000,- ( Dua milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah ) yang sampai hari ini belum dibayarkan.

## IV. JAWABAN KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT :

1. Bahwa Angka Nomor 1 sampai 4, TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT menolak dan membantah tidak dapat dikatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Jo Pasal 1366 KUHPerdara, sebab seluruh atau semua perbuatan TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT selama hubungan Keperdataan diantaranya selama ini dengan PENGUGAT tidak pernah merugikan baik Materiil dan Immateriil PENGUGAT, sehingga sepatutnya tidak mendasar dan tidak relevan jika didalilkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa pada Angka Nomor 5, dan 6 TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas pada tanggal 6 Desember 2018 tidak pernah dan tidak benar menguasai dan mengambil uang PENGUGAT sebesar RP. 1.580.122.400,- ( Satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah ). Bahwa yang dilakukan TERGUGAT adalah pencairan Cek Bank Bukopin yang telah diserahkan oleh PENGUGAT PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp. 3.146.000.000,- ( Tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah ), yaitu berupa pembayaran kepada TERGUGAT atas pinjaman PENGUGAT untuk membiayai proyek pada PT. Indonesia Power.
3. Bahwa pada Angka Nomor 7, TURUT TERGUGAT menolak bahwa jikaaa PO (Purchase Order ) masih berlaku, sebab setelah PENGUGAT mengembalikan dengan memberikan Cek Bank Bukopin senilai Rp. 4.034.122.400,- uang TURUT TERGUGAT, maka dengan sendirinya tidak ada lagi hubungan PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT. Selain telah dikembalikan uang TURUT TERGUGAT oleh PENGUGAT dan kemudian rencana kerja tersebut juga tidak terlaksana dan pengembalian uang tersebut bukan pembayaran tetapi pengembalian.

## V. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN :

1. Bahwa PADA Angka Nomor 1 dan 2 Gugatan, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT atas Kerugian Materiil dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Imateriil, sebab telah diuraikan oleh TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT pada semua Jawaban, bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak mendasari hukum dan tidak memiliki kebenaran yang dapat dibuktikan.

2. Bahwa TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT telah mendalikan pada semua Jawabanya bahwa TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak pernah menguasai atau menerima uang atau Cek Bank Bukopin dari TERGUGAT uang sebesar Rp. 1.580.122.400,- atau menguasai Rekening PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak pernah membuat kerugian Imateriil pada PENGGUGAT dan dengan demikian TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil dalil kerugian tersebut dan Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.

Berdasarkan hal hal tersebut yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah dengan tegas menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT maka memohon kepada Majelis Hakim perkara Aquo untuk memutuskan dan menyatakan dan memutuskan seadil adilnya, sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Seluruh EKSEPSI TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT

1. Eksepsi Obscuur Libel
2. Eksepsi Kurang Para Pihak Dalam Perkara
3. Eksepsi Kompetensi Peradilan Absolut

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Memutuskan dan Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan dan Memutuskan PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara Nomor 253/Pdt.G/2022 dalam perkara a quo;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Banyu Mili Terus (PT. BMT) No. 08, Notaris Hj. Tuti Alawiyah, S.H. tanggal 6 Pebruari 2015 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kep. Menkumham N0. AHU-0006365.AH.02.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BMT oleh Menkumham, beserta lampiran telah diberi materai dan dicocokkan dengan copy Print outnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Direksi PT. BMT No. 001/SK/d/PT.BMT/VII/2015 di bawah tangan telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3
4. Fotocopy Surat Kuasa Direksi PT. Banyu Mili Terus No. 036/Sk.d/PT.BMT/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4
5. Fotocopy Purchase Orde (PO) PT. Dwi Cahaya Tehnik kepada PT. Banyu Mili Terus No. 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 telah diberi materai dan dicocokkan dengan copy dari Printoutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Invoice No. 035/BM.INV/12/17 tanggal 12 Desember 2017 telah diberi materai dan dicocokkan dengan copy Printoutnya diberi tanda P-6
7. Fotocopy Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek Giro: 1001011452 a.n. PT. BMT periode Januari 2018. telah diberi materai dan dicocokkan copy yang dilegalisir yang dikeluarkan Bank Bukopi diberi tanda P-7
8. Fotocopy Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek Giro: 1001011452 a.n. PT. BMT periode Februari 2018 telah diberi materai dan dicocokkan dengan copy yang dilegalisir oleh bank Bukopin diberi tanda P-8
9. Fotocopy Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek Giro: 1001011452 a.n. PT. BMT periode Mei 2018. telah diberi materai dan dicocokkan dengan copy dari Printout diberi tanda P-9

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Cek Nomor 1217230762 Bank Bukopin atas nama Penggugat tertanggal 30 Mei 2018. telah diberi materai dan dicocokkan dengan copynya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Cek Nomor 1217230759 Bank Bukopin atas nama Penggugat tertanggal 30 Mei 2018. telah diberi materai dan dicocokkan dengan copynya diberi tanda P-11
12. Fotocopy Cek Nomor 1217230758 Bank Bukopin atas nama Penggugat tertanggal 30 Mei 2018. telah diberi materai dan dicocokkan dengan Copynya diberi tanda P-12
13. Fotocopy Cek Nomor 1217230761 Bank Bukopin atas nama Penggugat tertanggal 30 Mei 2018. telah diberi materai dan dicocokkan dengan Copynya diberi tanda P-13
14. Fotocopy Cek Nomor 1217230763 Bank Bukopin atas nama Penggugat tertanggal 30 Mei. telah diberi materai dan dicocokkan dengan Copynya diberi tanda P-14.
15. Fotocopy Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek Giro: 1001011452 a.n. PT. BMT periode Desember. telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-15.
16. Fotocopy Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek Giro: 1001011452 a.n. PT. BMT periode Mei 2018 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-16.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. FX. Aryo Setyoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan Saksi mengetahui adanya kerja sama antara Penggugat dan tergugat serta Turut tergugat.
  - Bahwa Saksi tahu mengenai kerja sama antara Penggugat dan tergugat ada kerja sama berkaitan dengan usaha mereka.
  - Bahwa Saksi tidak tahu terlalu detil mengenai kerja sama antara Penggugat dan tergugat seingat saya mereka ini ada perturan dana yaitu Tergugat mengirim uang ke Penggugat untuk memulai suatu pekerjaan.
  - Bahwa Tergugat mengirim dana ke Penggugat karena Penggugat ada proyek atau pekerjaan di PT Indonesia Power.
  - Bahwa Penggugat mendapatkan pekerjaan menyediakan / supply peralatan Mekanikan Kelistrikan.

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa tahu tentang kerja sama antara Penggugat dan tergugat karena pihak Penggugat dan tergugat bercerita dengan Saksi saat Saksi sedang Bersama dengan Penggugat dan tergugat.
- Bahwa Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa ia sudah mengirimkan dana kepada Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan di PT Indoensia Power.
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai jumlah detil dana yang di kirim tergugat kepada Penggugat yang Saksi ingat Tergugat mengirimnya secara bertahap.
- Bahwa yang ikut pengadaan di PT Indoensia Power adalah Penggugat.
- Bahwa yang menceritakan kerja sama antara Penggugat dan tergugat adalah pak Sondang Sitanggang atau tergugat.
- Bahwa uang yang dikirim oleh tergugat kepada Penggugat secara transfer bank.
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat di PT Indonesia Power sudah selesai.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan tergugat berselisih atau bersengketa karena ada selisih pengembalian uang yang dikirimkan oleh tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu jumlah uang yang dikembalikan Penggugat kepada Tergugat sekitar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah) tapi detilnya tidak tahu.
- Bahwa Saksi tahu mengenai jumlah uang yang dikembalikan oleh Penggugat kepada tergugat diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa ada proyek lain antara Penggugat dan tergugat selain PT Indoensia Power yaitu di PLTU Tarahan.
- Bahwa proyek di PLTU tarahan itu dikerjakan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa diperlihatkan bukti P5 dan P6 itu adalah komitmen yang dibuat antara Penggugat dan tergugat Saksi menerangkan Bukti P5 dan bukti P5 itu adalah Komitmen yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu. uang yang disertakan oleh Turut tergugat kepada Penggugat detil penggunaannya untuk apa.
- Bahwa Saksi hanya tahu uang yang sudah di transfer oleh Penggugat kepada tergugat sekitar Rp 7.000.000.000,00( tujuh milyar Rupiah) detil nya tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dibank apa Penggugat mentranser uang kepada tergugat;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan PT Indonesia power terjadi pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan ahli sebagai berikut :

Sri Laksmi Anindita, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli di bidang hukum Perdata.
- Bahwa Perjanjian adalah salah satu lahirnya perikatan sebagaimana diketahui bahwa perikatan itu menimbulkan adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Timbulnya suatu perikatan karena adanya suatu kesepakatan. Perjanjian sendiri adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuatnya yang mana mereka sepakat untuk melakukannya . Suatu perjanjian harus memiliki suatu syaratnya yaitu adanya persetujuan untuk melalukannya dan ada azas Individual yang hanya boleh dibuat oleh pihak yang mengikatkan diri itu saja dan tidak boleh mnegajak pihak ketiga kedalam kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak. Pihak yang disebut dalam kesepakatan itulah yang wajib menjalankan kesepakatan itu. Terhadap suatu perjanjian harus memenuhi syarat formil perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata, dimana pasal 1320 KUHPerdata digolongkan kedalam dua syarat yaitu syarat Subyektif dan Syarat obyektif. Mengenai syarat subyek ada 2 syaratnya yaitu kesepakatan yang dibuat oleh pihak tersebut ini bisa diketahui megenai dsetujuinya terhadap suatu hal yang menjadi obyek perjanjiankemudian peranjain hanya bsia dilakukan oleh orang yang cakap yaitu mereka yang sudah dewasa atau yang sudah cakap hukum dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dalam hal cakap kita melihat seorang itu untuk dan atas nama subyek untuk melakukan perikatan. Syarat obyektif ada 2 yaitu suatu hal tertentu dalam hal ini obyek yang dapat diperdagangkan, dapat dinilai dengan uang dan dapat ditentukan jenisnya dan harus bisa dilakukan atau dikerjakan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka jelas syarat perjanjian tidak bisa terjadi. Kemudian sebab sesuatu yang halal adalah suatu perjanjian tidak lah boleh melanggar hukum yang berlaku apabila ada syarat yang tidak dipenuhi maka terbukalah kemungkinan untuk dimintakan pembatalan atau batal demi hukum.
- Bahwa Perjanjian itu tidak selalu diletakkan dalam bentuk tertulis karena kita mengenal ada perjanjian lisan dan perjanjian tertulis, perjanjian tertulis orang umum menyebutnya kontrak, tidak melulu suatu perjanjian harus

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuat secara tertulis, kegunaan perjanjian secara tertulis hanya untuk proses pembuktian biar jelas obyek dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian, namun perjanjian lisan bisa dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat sah perjanjian digolongkan menjadi dua yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak boleh meminta diajukan pembatalan karena diajukan pembatalan maka perjanjian tersebut sebelumnya dianggap sudah ada, akibatnya ada hak dan kewajiban yang harusnya dipenuhi akibatnya apabila ada permohonan diajukan pembatalan pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan dasarnya tadi akibat dirugikan dari tidak dipenuhinya syarat subyektif yang tidak dipenuhi, Tapi syarat berikutnya harus ada kerugian apabila itu terjadi maka mereka boleh mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan, apabila yang tidak dipenuhi syarat obyektif maka sejak awal tidak ada perjanjian tersebut karena obyek perjanjiannya tidak pernah ada atau sebab yang halalnya ternyata tidak terpenuhi, jadi antara kedua belah pihak itu tidak pernah ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, akibatnya terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif maka bisa diletakan batal demi hukum dan terhadap batal demi hukum tidak bisa diajukan gugatan.

- Bahwa Perjanjian itu sepanjang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian maka berlaku pasal 1338 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya maka apa yang tertulis Tertera di perjanjian itu berlaku bagi para pihak, apabila tidak ada kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan perjanjian tersebut atau apabila belum ada putusan dari Majelis Hakim yang membatalkan perjanjian tersebut maka keberlakuan perjanjian tersebut tetap ada.
- Bahwa apabila ada suatu perjanjian ahli asumsikan perjanjian timbal balik artinya kedua belah pihak sama-sama harus memenuhi prestasi, artinya kedua belah pihak sama-sama punya hak dan kewajiban, apabila perjanjian pemberian kerja Maka logikanya ada yang punya kewajiban melaksanakan sesuatu dan ada yang punya kewajiban membayar apa yang telah dikerjakan. Ketika suatu pihak mempunyai hak menerima pembayaran maka timbulah kewajiban dia untuk menyelesaikan kewajibannya itu, disisi lain timbul pula kewajiban untuk membayar suatu pekerjaan tersebut, oleh karena itu hak nya siapa tergantu pada perjanjian

*Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg*



tersebut, kalau memang dikatakan pihak yang harus melakukan suatu pekerjaan memang berhak menerima sejumlah uang maka disitulah hak menerima pekerjaan, dan pihak yang memebri kerja berarti berhak mendapatkan apa yang dikerjakan oleh sipenerima kerja.

- Bahwa apabila kita liat dalam buku II KUHPerdara ada tentang hukum pekerjaan, hak kebendaan adalah hak-hak terhadap penguasaan sesuatu, Ahli menganalogikan benda itu ada yang bergerak dan tidak bergerak menurut sifatnya uang itu adalah benda yang bergerak, apabila benda bergerak siapakah pemiliknya dicirikan dalam pasal 1977 KUHPerdara yang menyatakan bahwa benda bergerak pemiliknya yang menguasai benda tersebut jadi jika uang itu dikirim seseorang atau nama seseorang Ketika benda itu sampai kenamanya yang dikirim tersebut maka benda itu menjadi milik dari sipenerimanya sepanjang uang tersebut adalah uang yang halal.
- Bahwa benda bergerak itu ketika beralih dari pemiliknya maka benda itu dinyatakan telah berpindah, Ahli analogikan Ahli punya sebuah buku Ketika buku ini dicuri orang lain maka kepemilikannya berpindah menjadi miliknya tapi berpindahnya dengan cara dicuri maka ada hal yang tidak seusai dengan hukum maka Ahli bisa membuktikan bahwa buku itu adalah milik Ahli, berbeda dengan tanah yang merupakan benda tidak bergerak maka kepemilkannya berdasarkan sertifikat .
- Bahwa uang dibank apabila disimpan dibank sebenarnya secara tidak langsung melakukan perjanjian dengan bank, maka perjanjian dengan bank dibuat yaitu memenuhi syarat apakah cakap hukum atau tidak, kemudian kita sepakat atau tidak kalau bentuk kita menyimpan sejumlah uang dibank itu punya siapa, uang itu merupakan benda bergerak itu merupakan uang milik bank namun ada perundang-undangan yang mengharuskan uang menjamin keamanan keuangan dibank dan bank memberikan kontribusi berupa bunga terkait pengelolaan keuangan dalam bank jadi kalau ditanyakan uang yang ditaruh dibank itu milik siapa secara hukum uang itu berada dibank maka itu punya bank hanya karena ada perundangan-undangan menyatakan ada jaminan bahwa uang kita tidak hilang dan sebagainya secara umum masyarakat menyatakan uang itu milik nasabah.
- Bahwa kalau mengenai uang dibank adalah hubungan antara pemilik rekening dengan bank, perjanjian itu bersifat individual tidak boleh pihak lain ikut campur dalam perjanjian yang tdiak diikuti disitu. Ketik aada

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang emanrik uang kita tanpa kesepakatan kita bisa lihat dulu apakah ada hubungan keperdataan atau tidak ,ada tidak sangkut paut dengan perjanjian yang dibuat yang timbul hak dan kewajibandiantara para pihak tersebut, kalau memanga da maka diselesaikan secara keperdataan namun apabila tidak ada maka dilihat apakah ada perundang-undangan yang dilanggar berarti disini kita bicara perbuatan melawan hukum karena perbuatan melawan hukum itu tidak melulu ada satu kekurangan, perbuatan emlawan hukum bsia terjadi didalam perkara perdata bisa juga terjadi dalam hukum pidana. Kalau dalam ranah hukum perdata itu kita kenal dengan PMH kalau pidana Delik. Definisi perbuatan melawan hukum tidak pernah ditemukan dalam perundangan-undangan bahkan pasal 1365 KUHPerdata irtu tidak pernah memberikan definisi mengenai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hkum kita dapatkan melauai doktrin, pendapat ahli dan Yurisprudensi.

- Bahwa apabila ada orang yang mengambil lebih dari pembayaran yang seharusnya dibayar itu termausk kategori bayaran yang lebih, pembayaran berlebih itu diatur dalam pasal 1359 KUHPerdata, artinya orang berhutang penagihananya harus sesuai dengan hutangnya tidak boleh lebih dari hutangny, kalau lebih berarti melanggar hak subyektif dari orang yang diambil barangnya. Itu termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum.
- Bahwa kalau ada orang yang diambil lebih uangnya untuk pembayaran maka orang yang merasa dirugikan mengambil Tindakan sendiri yaitu mengajukan gugatan keperdataan kepengadilan.
- Bahwa sepengetahuan Ahli ketika diberikan tugas oleh universitas tempat Ahli mengajar keilmuan spesialisasi Ahli tidaklah dibutuhkan seritikasi melainkan diberikan rekomendasi oleh universitas tempat Ahli mengajar sehingga tidak lagi diperlukan seritikfasi terkait keahlian yang Ahli miliki.
- Bahwa ketika seseorang melakukan perjanjian maka tidak ada kewajiban dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, perjanjian secara tertulis itu semta untuk pembukti an di Pengadilan terkait hak dan kewajiban yang diperjanjikan disepakati oleh para pihak, yang kedua apabila perjanjian itu dbuat secara lisan dan ada pihak yang merasa kepentingannya dilanggar maka boleh diajukan kepengadilan tapi sayaratnya harus dipenuhi terkait pembuktian maka siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan tenatnag dalilnya, Ketika hendak mengajukan guagatn maka

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibuktikan oleh Penggugat, pembuktian tidak saja melalui surat tapi bsi amelalui saksi yang menyatakan perihal perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut. Ketika suatu perjanjian sudah mendapatkan suatu consensus dan memenuhi pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuat perjanjian itu. artinya apa yang disepakati itu yang harus di laksanakan sepanjang tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian No: 185.PJ/061/IP/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya dengan Pelaksana PT Banyumili Terus halaman Muka telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1.
2. Fotocopy Surat Perjanjian No: 185.PJ/061/IP/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya dengan Pelaksana PT Banyumili Terus pada halaman ke-8 telah diberi materai dan dicocokkan dengan dengan aslinya diberi tanda T-2.
3. Fotocopy Surat Perjanjian No: 185.PJ/061/IP/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya dengan Pelaksana PT Banyumili Terus halaman ke-6 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-3.
4. Fotocopy Surat Perjanjian No: 185.PJ/061/IP/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya dengan Pelaksana PT Banyumili Terus halaman ke-8 pasal ke 6 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-4.
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tri Budianto dan Retno Wigatiningrum tanggal 16 Juli 2018 Surat Perjanjian No: 185.PJ/061/IP/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya dengan Pelaksana PT Banyumili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terus halaman Muka telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-5.

6. Fotocopy Slip setoran uang tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri cabang Palembang Atmo ke Rekening PT. Banyumili Terus dengan No Rek **1001011452** PT. Bank Bukopin, Tbk. Capem Thamrin Oil Centre, Jl. MH. Thamrin Kav. 55. telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Slip setoran ban Mandiri tanggal 07 Februari 2018 sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri cabang Palembang Atmo ke Rekening PT. Banyumili Terus dengan No Rek 1001011452 PT. Bank Bukopin, Tbk. Capem Thamrin Oil Centre, Jl. MH. Thamrin Kav. 55. telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Rekening koran bank Permata tanggal cetak 15 Maret 2018 No.rekening 400034397 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri pada tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) melalui Bank Mandiri cabang Palembang Atmo ke Rekening PT. Banyumili Terus dengan No Rek 1001011452 PT. Bank Bukopin, Tbk. Capem Thamrin Oil Centre, Jl. MH. Thamrin Kav. 55. telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Gugatan halaman 4 point 6 telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Perjanjian No: 185.PJ/061/IP/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System Dan Induced Draft Fan System (Penggantian PAF Outlet dan Mill Hot PA Damper) Unit Jasa Pembangunan Banten 1 Suralaya telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-11
12. Fotocopy Gambar Foto Contoh tanda tangan telah diberi materai dan dicocokkan dengan Printoutnya diberi tanda T-12
13. Fotocopy Adendeum I Surat Perjanjian tanggal 13 Maret 2018 Nomor surat Perjanjian tanggal surat perjanjian 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan system, pelaksana PT Banyu mili terus telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-13.

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdana Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tri Budi Soeakrno dan Retno Wigatiningrum telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Buku Cek Seri no 1218049401 telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 6 Desember 2018 Pengirim Pt Banyu Mili penerima PT Dwi Cahaya Teknik telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STTLP/373/IV/2019/SPKT tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh KA SPKT POLDA sumatera Selatan. telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat No.B/397/VI/RES.1.11/2022/Dittipideksus perihal Pemebritahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 21 Juni 2022 di tanda tangan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus KASubdit 3 Badan Rserse Kriminal Polri Direktori Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tri Budi Soeakrno dan Retno Wigatiningrum telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Risalah Rapat PT Dwicahaya Teknik yang dibuat oleh Notaris Yovitarea,SH tanggal 5 Desember 2017. telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum PT. Dwi Cahaya Tehnik dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0198506 tanggal 07 Desember 2017.telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda TT-2
3. Fotocopy Purchase Order dari PT. Dwi Cahaya Tehnik kepada PT. Banyumili Terus dengan nomor PO 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017. telah diberi materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda TT-3
4. Fotocopy INVOICE Nomor: 035/BM.INV/12.17 tanggal 12 Desember 2017 yang dikirimkan oleh PT. Banyumili Terus kepada PT. Dwi Cahaya Tehnik.

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai dan dicocokkan dengan Copy dari email diberi tanda TT-4.

5. Fotocopy Rekening Koran Bank Permata Cabang Palembang Atmo periode laporan 1 Mei 2018 tanggal laporan 1 Juni 2018 telah diberi materai dan dicocokkan dengan Copy Salinan Bank Bukopin diberi tanda TT-5
6. Fotocopy Rekening Koran Nama Dwi Cahaya Teknik No Rekening 1120060888869 periode 30 Mei sampai dengan 30 Juni 2018 telah diberi materai dan dicocokkan dengan Copy Salinan Bank Mandiri diberi tanda TT-6.
7. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tri Budi Soeakrno dan Retno Wigatiningrum telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda TT-7;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Turut Tergugat menghadirkan Ahli sebagai berikut :

Dr Muhammad Syaifudin, di bahwa sumpah menerangkan :

- Bahwa Ahli akan menerangkan mengenai keahliannya di bidang hukum Perdata terkait perjanjian;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah perbuatan hukum yang dibuat oleh dua subjek hukum orang atau badan hukum atau lebih yang perbuatan hukum itu dimaksudkan untuk mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum disebut perikata yang dikehendaki dan menimbulkan akibat hukum tertentu didalam hukum perdata disebut prestasi. Isi dalam perjanjian itu janji atau prestasi yang pertama :
  1. Memberikan sesuatu
  2. Berbuat sesuatu.
  3. Tidak berbuat sesuatu
- Bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis.
- Bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan yang pertama harus memperhatikan yang pertama adalah ; Bentuk perjanjian yang akan dibuat adalah suatu perjanjian yang jenis perjanjian itu diharuskan oleh peraturan dibuat dalam bentuk tertulis dalam suatu perjanjian harus dibuat tertulis menurut undang-undang maka tidak ada pilihan harus dibuat perjanjian secara tertulis, perjanjian tertulis harus memperhatikan kebutuhan hukum itu lebih bermanfaat dalam pembuktian tetapi kemudian kalau undang-undang tidak mewajibkan secara tertulis lalu ada landasan kepercayaan. Antara para pihak sehingga kebutuhan hukum untuk pembuktian perjanjian itu karena

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



landasan kepercayaan maka dua orang subyek hukum atau badan hukum ini dapat membuat perjanjian secara lisan atau tidak tertulis.

- Bahwa suatu kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah persesuaian kehendak para pihak, yang diwujudkan dapat berbagai bentuk bisa dalam bentuk sempurna tertulis atau kalimat atau frasa sempurna tidak tertulis atau frasa tidak sempurna lalu ada tanda-tanda yang dapat dipahami oleh pihak lain, bentuk lain misalnya sikap yang membisu dianggap suatu persetujuan tapi nanti melakukan Tindakan yang dianggap menyetujui kesepakatan itu. Para pihak yang menandatangani cek yang berkaitan dengan suatu kesepakatan tertentu maka itu sudah dapat dipahami secara sebagai terjadinya kesepakatan dalam bentuk dalam frasa yang di pahami dan diterima para pihak bahkan untuk di eksekusi.
- Bahwa suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, suatu pihak berkewajiban membayar yang lain berhak untuk menerima pembayaran harus dapat dipastikan dulu bahwa perjanjiannya adalah perjanjian yang sah pasal 1320 KUHperdata sepanjang ketentuan syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian itu mengikat para pihak, ada 3 akibat hukum perjanjian yang sah itu yaitu :
  1. Dalam pasal 1331 bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mebuatnya jadi sedemikian kluatnya mengikat hamprui disamakan seolah-olah dengan kekuatan mengikat undang-undang.
  2. Jatuh diantara dua atau lebih tidak dapat memutus perjanjian yang secara sepihak kecuali dengan persetujuan para pihak lain.
  3. Para pihak yang membuat perjanjian disebut kontrak harus melaksanakan perjanjian dengan itiklad baik .
- Bahwa jika ada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban itu harus dipastikan dulu dalam hubungan apa, jika perbuatan hukum itu tidak timbul dalam perjanjian dan tidak menimbulkan perjanjian hukum itu maka harus bisa dipastikan apakah perjanjian dimaksud adalah perjanjian selain memenuhi syarat 1320 KUH Perdata adalah perjanjian yang dapat dibuat para pihak dalam bentuk tidak tertulis ini kaitannya dnegna pertanyaan apakah dapat membuat perjanjian tidak tertulis. Kalau prestasinya dalam membantu membayar lazimnya prestasi tu terdapat lazimnya perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata. Perjanian pinjam meminjam uang itu sebetulnya bentuk khusus dalam perjanjian pinjam meminjam uang, kewajiban membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada pihak lain dalam bentuk uang boleh dibuat dalam bentuk tidak tertulis tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan. Ketika bentuk perjanjiannya sudah sah dalam bentuk yang dibolehkan KUHPerdata mengandung prestasi berupa menyerahkan sesuatu tidak dilaksanakan kewajiban itu maka itu perbuatan suatu perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai wan prestasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang timbul itu timbulnya dari perjanjian bukan dari undang-undang.

- Bahwa dalam doktrin hukum perjanjian itu membagi perjanjian dalam tiga tahap : pra kontrak tual dan pasca kontraktual diatur dalam hukum perdata, kontraktual itu kan waktu pelaksanaannya sah, proses pemnbuatan disebut pra kontraktual adalah tidak diatur dalam KUHPerdata diserahkan para pihak hanya doktrin mengingatkan meski tidak diatur dalam KUHPerdata maka dalam kebebasan berkontrak itu harus memperhatikan pasal 1337 Kuhperdata tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusiaan. Itu suatu perbuatan awal bagi para pihak untuk menuju suatu kontrak dibuat yang dalam doktrin hukum perjanjian itu prememori aggrement ini tidak penting merupakan tahapan untuk sampai nanti keadaan tertentu dibuat perjanjian dibuat pre agreement jika dibuat suatu perjanjian pre agreement maka baru itu disebut the real Kontrak.
- Bahwa kalau kontrak itu tidak diatur dalam KUHPerdata maka lazimnya para pihak itu lazimnya disebut best practice itu sebetulnya fakta-fakta perbuatan hukum yang boleh dilakukan yang tidak bertetangan dengan pasal 1373 KUHPerdata jika sudah terpola seseorang tau tidak boleh dilakukan seseorang jika kemudian sudah sedemikian makebest practice itu menjadi suatu kebiasaan sebagai sesuatu sumber hukum formal, termasuk sumber hukum perjanjian mesti dilihat dulu syarat factual dan psikologis, maka best praticenya itu akan diikuti dengan tawaran preordernya itu kan bisa barang bisa juga pekerjaan.
- Bahwa suatu perjanjian dapat mengandung unsur pidana baik pada tahap pembuatan sudah ada mens rea untuk menipu yang tidak diketahui pihak lain dan niat jahat itu terwujud untuk mengikuti perjanjain dalam perkembangan perjanjian itu tdiak dilaksanakan jadi sedari awal terjadi perjanjian mengandung unsur penipuan. Dalam unsur hukum perdata 1367 jo 1366 untuk membatalkan karena umengadnung unsur bedrog bisa dimintakan pembatalan pihak lain dalam perlakasanaan perjanjian bisa terjadi tindak pidana seagai contoh dalam pengadaan barang dan jasa yang pembayaran prestasinya yangs etiap lalu ada standar pekerjaan yang real

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kalau disampikan dokumen tertulis misalnya menggambarkan keadaan yang tidak sebenarnya agar kemudian memperoleh pembayaran nah itu ada unsur pidananya yaitu kebohongan serangkaian kata-kata atau tipu daya atau tipu muslihat dalam dokumen tadi itu banyak terjadi, ada juga perjanjian itu murni perdata kalau tidak dilakukan prestasi yang wajib dilakukan untuk dilakukan sesuatu atau tidak dilakukan sesuatu itu semata-mata masih masuk kedalam hukum perdata. yang terjadi dalam unsur pidana dalam perjanjian perdata masing-masing bisa diproses sendiri yang pidana bisa diproses pidana yang perdata bisa diproses secara perdata yang saling berkaitan satu dengan yang lain mesti menunggu proses hukum pidananya menunggu hasil perkembangan putusan perkara perdatanya. misalnya penyerobotan tanah memakai hukum pidana lalu diproses hukum perdata ternyata tanah yang dimaksud adalah memang tanah milik penyerobot maka secara hukum dia memiliki hak untuk melakukan kegiatan hukum diatas tanahnya. Maka proses Hukum pidana terhadap penyerobotan itu tidak bisa dilaksanakan jika memang penyerobot itu memang itu tanah miliknya. Ada perkara pidana dan perdata itu displit maka prosesnya tidak harus saling menungguantara pidana dan perdata.

- Bahwa jika pihak A dan B membuat perjanjian jadi perjanjian itu semata pihaknya adalah A dan B dan C ditarik maka pertanyaan ditarik itu apakah pihak C itu adalah pihak dalam perjanjian kalau tidak berkedudukan pihak dalam perjanjian maka tidak dapat ditarik, karena kekuatan hukum mengikat suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian sepanjang perjanjiannya sah maka dapat mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak yang lain tapi dalam doktrin hukum ada yang disebut daya kerja suatu perjanjian streking dapat menjangkau pihak ketiga yang tidak berkedudukan dalam pihak yang membuat perjanjian contohnya : saya sebagai pemilik rumah dan A sebagai pihak yang menyewa rumah saya lalu rumah saya ini saya jual kepada C lalu saya sebagai pihak hukum penjual, terjadinya jual beli lalu adanya hubungan hukum perikatan hak milik antara saya dan C, lalu jangan lupa masih ada hubungan hukum antara saya dan pihak A karena si A masih menyewa rumah saya, maka perjanjian jual beli itu juga menjangkau pihak A yang menyewa rumah saya, sehingga perjanjian jual beli tidak menghapus perjanjian sewa menyewa yang telah terjadi sebelumnya.
- Bahwa itikad baik adalah maksud yang dijelaskan dalam kontrak yang dibuat itu.

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebuah analogi ada si A pergi kesuatu daerah dengan alamat tertentu dan Gedung tertentu karena pertimbangan lebih cepat lalu menggunakan angkot atau kendaraan umum waktu naik trans Jakarta tidak ada perjanjian tertulis lalu ada mengangkat tangan bahwa bis agar berhenti. Ketika sudah berhenti maka Orang A naik kedalam bis ada kebebasan untuk memilih tempat duduk lalu Ketika sampai pada tempat yang dituju sebelum turun dari bis maka si A membayar Ongkos sejumlah uang kepada petugas maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sampai dilakukan ongkos pembayaran bis untuk kemudian keluar dari bis kota itu menunjukkan telah terjadi perjanjian yang disebut perjanjian pengangkutan penumpang. Perjanjian pengangkutan penumpang dapat dilakukan secara lisan dalam keadaan sempurna maupun tidak sempurna, seseorang yang masuk kedalam bis kota tidak berkata-kata itu diangkat perjanjian penumpang dengan secara tidak tertulis.
- Bahwa jika terjadi sengketa dalam perjanjian secara lisan maka aturan hukumnya ada di pasal 1846 “ Perjanjian lisan atau tidak tertulis itu maka tidak dapat bersandar pada alat bukti surat masih ada alat bukti lain saksi-saksi persangkaan dan pengakuan dan sumpah yang terakhir. Pada hari apa dan tanggal berapa perjanjian dan perbuatan apa yang dilakukan suatu fakta sehingga sampai dengan tujuan itu menunjukan bahwa ada saksi-saksi dan sejumlah fakta yang dapat dikualifikasi sebagai persangkaan dan pengakuan nanti Hakim yang akan menilai bukti-bukti perjanjian secara lisan itu.
- Bahwa ketika perjanjian tidak tertulis kemudian para pihak tidak merasa adanya komitmen-komitmen yang telah dibuat lalu pihak lain mengklaim Ketika satu pihak yang mengklaim suatu komitmen dan pihak lain tidak pernah mengakui komitmen tersebut maka kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara tadi yaitu adanya persesuaiannya kehendak para pihak yang dinyatakan bentuk tadi.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan/konklusi tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal.94);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi Obscur Libel :
2. Eksepsi kurang Para Pihak dalam perkara :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dengan alasan :

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur dimana selalu bertentangan dengan dasar hukum yang diajukan sendiri baik pada Posita maupun Petitum, dimana PENGGUGAT mempersamakan antara TERGUGAT sebagai Subyek Hukum tersendiri dengan TURUT TERGUGAT sebagai Subyek Hukum tersendiri.
- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan secara tidak jelas dan kabur, telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana sesungguhnya TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT atau PT. Dwi Cahaya Teknik adalah Subyek tersendiri masing-masing, yang mana hubungan dengan PENGGUGAT pada waktu yang berbeda yaitu September 2017 proyek PT. Indonesia Power dengan biaya TERGUGAT dan Desember 2017 dengan TURUT TERGUGAT PT. Dwi Cahaya Teknik serta tempat kerja yang berbeda yaitu Suralaya Banten dan Tarahan Sumatera serta keuangan yang berbeda.
- Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dalam Point III. URAIAN FAKTA FAKTA HUKUM PENGGUGAT atau PT. Banyu Mili Terus dari urutan nomor angka 1 sampai angka 11 menyebutkan bahwa pada bulan September 2017 PENGGUGAT mendapat proyek dari PT.Indonesia Power yaitu pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System

*Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya, yang mana PENGUGAT mendapat kiriman pinjaman dari TERGUGAT total jumlahnya Rp. 5.600.000.000,- ( lima milyar enam ratus juta rupiah ) dipergunakan untuk membiayai pekerjaan proyek PENGUGAT di PT. Indonesia Power tersebut. Namun pada angka 7 sampai 11 menyebutkan bahwa PENGUGAT pada 12 Desember mendapat proyek dari TURUT TERGUGAT PT. Dwi Cahaya Teknik dan sesuai Invoice PENGUGAT mendapat bayaran Rp. 4.034.000.000,- ( empat milyar tiga puluh empat juta rupiah ) sehingga Gugatan PENGUGAT semakin tidak jelas dan kabur isi gugatannya, yaitu mempersamakan TERGUGAT atau SONDANG SITANGGANG secara pribadi Subyek Hukum dengan TURUT TERGUGAT atau PT. Dwi Cahaya Teknik Subyek Hukum lainnya.

- Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur semua isi Gugatannya sehingga Petitum Gugatannya juga tidak jelas dasar hukumnya atau amburadul. PENGUGAT mencampuradukkan antara dua Subyek Hukum Perdata berbeda TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT. Pada kalkulator perhitungannya. PENGUGAT juga menyatukan dan mengaburkan antara pembiayaan Rp. 5.600.000.000,- dari TERGUGAT kepada PENGUGAT pada Proyek PT. Indonesia Power pada bulan September 2017 di Banten dengan Proyek yang akan dibiayai oleh TURUT TERGUGAT atau PT. Dwi Cahaya Teknik sesuai PO atau Purchase Order untuk PT. PLN pada tanggal 12 bulan Desember di Proyek Tarahan Sumatera.
- Bahwa Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, karena Pengugat menghubungkan pembayaran serta mempersamakan antara kiriman dengan pinjaman dan menggabungkan dua Subyek Hukum yang berbeda dan dua Obyek Proyek yang berbeda yaitu PT. Indonesia Power Suralaya Banten dengan PT. PLN Tarahan Sumatera menjadikan Gugatan PENGUGAT semakin kabur dan tidak jelas.
- Bahwa dalam Kerugian Imateril, PENGUGAT mendalilkan mengalami kerugian uang Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah), namun PENGUGAT tidak mendalilkan secara rinci siapa yang mengambil uang PENGUGAT dan untuk apa uang itu diambil sehingga mengalami kerugian? Gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur isi gugatannya dengan dalil dalil yang tidak jelas dasar hukumnya, hanya menyebutkan angka kerugian imateril tapi tidak merinci poin poin kerugiannya, sehingga patut Majelis Hakim menerima Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan putusan Tidak Dapat Menerima Gugatan PENGUGAT oleh karena

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya tidak jelas isi dasar hukumnya dan kabur dan Menerima Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT seluruhnya karena terbukti Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat gugatan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara gugatan, oleh karenanya isi uraian surat gugatan yaitu posita dan petitum haruslah jelas dan tidak menimbulkan kerancuan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 angka 3 *Rv* (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, oleh karenanya posita gugatan harus memuat mengenai peristiwa/kejadiannya (*fetelijkegronden*) dan harus menguraikan hubungan hukum/dasar hukum (*rechtgronden*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan adalah apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita, artinya apa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya harus diuraikan dan dijelaskan didalam positanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mendapati hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam posita gugatannya dalam point III Penggugat mendalilkan uraian fakta fakta hukum dari angka 1 sampai angka 11 menyebutkan bahwa pada bulan September 2017 PENGGUGAT mendapat proyek dari PT.Indonesia Power yaitu pekerjaan Revitalisasi Mill Air System dan Induced Draft Fan System Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya, yang mana PENGGUGAT mendapat pinjaman dana dari TERGUGAT total jumlahnya Rp5.600.000.000,00 ( lima milyar enam ratus juta rupiah) dipergunakan untuk membiayai pekerjaan proyek PENGGUGAT di PT. Indonesia Power tersebut. Kemudian pada angka 9 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat membayar pinjaman dana dari TERGUGAT tersebut dengan menggunakan 5 (lima) buah cek dimana berdasarkan rekening koran Bank Bukoppin nomor 1001011452 atas nama PENGGUGAT, TERGUGAT telah mencairkan cek pada tanggal 30 Mei 2018 dan 31 Mei 2018 sejumlah total Rp. 4.034.122.400,00; kemudian pada angka 10 Bahwa PENGGUGAT pemilik Rekening Bukoppin Nomor: 1001325457 yang pada tanggal 4 Desember 2018 memiliki saldo sejumlah uang Rp. 3.150.308.206,96 (tiga milyar seratus lima puluh juta tiga ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah sembilan puluh enam sen), dimana kemudian PENGGUGAT menyerahkan cek kepada TERGUGAT untuk mengambil uang sejumlah Rp.

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.565.877.600 (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagai pelunasan dana kerjasama dengan Tergugat, tetapi kemudian kemudian pada tanggal 6 Desember 2018 Tergugat menarik lebih sebesar yaitu sejumlah Rp. 3.146.000.000,- (tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah). Pada angka 11 Penggugat mendalilkan bahwa setelah dilakukan penghitungan, maka total uang yang telah diambil oleh TERGUGAT adalah sejumlah Rp. 7.180.122.400,00, (tujuh milyar seratus delapan puluh juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) sedangkan total uang yang dikirimkan oleh TERGUGAT hanya sebesar Rp. 5.600.000.000,00, (lima milyar enam ratus juta rupiah) sehingga TERGUGAT telah mengambil uang sejumlah Rp. 1.580.122.400,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta seratus duapuluh dua ribu empat ratus rupiah) yang bukan milik dan haknya, selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 7 mendalilkan pula bahwa kemudian PENGGUGAT mendapat proyek dari TURUT TERGUGAT senilai Rp. 5.042.653.000 (lima milyar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dalam *Purchase Order* (PO) Nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 (sampai saat ini belum pernah ada pembatalan atas PO tersebut), dimana atas PO tersebut, PENGGUGAT menerbitkan *Invoice* kepada TURUT TERGUGAT Nomor: 035/BM.INV/12.17 sejumlah Rp. 5.042.653.000 (lima milyar empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan kwitansi untuk TURUT TERGUGAT Nomor 035/K-BM/12.17; Bahwa atas *invoice* tersebut TURUT TERGUGAT membayar sebagian sejumlah Rp. 4.034.122.400,00 (empat milyar tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) kepada PT. Banyu Mili Terus melalui Rekening Bank Bukoppin atas nama PENGGUGAT, selanjutnya dalam petitumnya Penggugat menuntut agar menyatakan perikatan dalam *Purchase Order* (PO) (permintaan untuk melaksanakan Pekerjaan) Nomor: 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tertanggal 12 Desember 2017 oleh TURUT TERGUGAT Kepada PENGGUGAT adalah sah dan mengikat secara hukum, menyatakan sebagai hukum bahwa pembayaran sejumlah Rp. 4.034.000.000,00 (empat milyar tiga puluh empat juta rupiah) dari TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui Rekening Bank Bukoppin Nomor: 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus yang masuk ke rekening PT. BMT pada tanggal 28 Mei 2018 adalah sah menurut hukum;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa atau permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah TERGUGAT telah mengambil uang dari Rekening Bukoppin Nomor: **1001325457** atas nama PENGGUGAT pada tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp. 3.146.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pengambilan uang oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT Tersebut sebesar Rp. 1.580.122.400,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, akan tetapi PENGGUGAT mencampuradukkan dalam gugatannya peristiwa hukum lain dengan Turut Tergugat yang tidak ada kaitan dengan sengketa dalam perkara a quo, dimana TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT adalah Subyek tersendiri dan hubungan dengan PENGGUGAT pada waktu yang berbeda yaitu September 2017 proyek PT. Indonesia Power dengan biaya TERGUGAT dan Desember 2017 dengan TURUT TERGUGAT serta tempat kerja yang berbeda yaitu Suralaya Banten dan Tarahan Sumatera serta jumlah uang yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis berpendapat dalam gugatannya Penggugat telah mencampur adukkan antara masalah pinjaman dan pengembalian dana antara Penggugat dan Tergugat, dan hubungan Kerjasama antara Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga formulasi dan uraian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan tidak jelas/kabur dikabulkan, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, mengenai gugatan tidak jelas/kabur adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dikabulkan, dengan demikian pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu gugatan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H., Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 3 Nopember 2022 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri Derry Tauhid, S.H, selaku Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
Biaya ATK.....	: Rp. 75.000,00;
Biaya Panggilan.....	: Rp. 525.000,00;
Materai.....	: Rp. 20.000,00;
Redaksi.....	: Rp. 10.00,00;
PNBP Surat Kuasa.....	: Rp. 10.000,00;
PNBP Panggilan.....	: Rp. 30.000,00;
Jumlah	: Rp. 700.000,00; (tujuh ratus ribu rupiah).